



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 3/SB/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN LHP BPK-RI ATAS KEPATUHAN KEGIATAN
PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR TAHUN BUKU 2018-2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK (LHP-BPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan, maka perlu dibentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, keanggotaan diusulkan oleh masing-masing fraksi dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Keuangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk dan menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini;

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas ;

- a. Mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan terhadap Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020;
- b. Menyusun dan merumuskan hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pembahasan LHP BPK-RI Atas Kepatuhan Kegiatan PT. Balairung Citra Jaya Sumbar Tahun Buku 2018-2020 untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.

KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan berakhir dengan sendirinya apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 15 Februari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



S U P A R D I


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 3 / SB/ 2021
TANGGAL : 15 Februari 2021

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN LHP BPK-RI ATAS KEPATUHAN KEGIATAN
PT. BALAIRUNG CITRA JAYA SUMBAR TAHUN BUKU 2018-2020**

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. HIDAYAT, SS.MH	F. P Gerindra	ANGGOTA
2.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	F. P Gerindra	ANGGOTA
3.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F. P Gerindra	ANGGOTA
4.	BUDIMAN DT. MALANO GARANG, S.Ag.MM	F. PKS	ANGGOTA
5.	RINALDI, SP.MM	F. PKS	ANGGOTA
6.	H. M NURNAS, ST	F. P. Demokrat	ANGGOTA
7.	ALI TANJUNG, SH	F. P. Demokrat	ANGGOTA
8.	MUHAYATUL, SE. M.Si.	F. PAN	ANGGOTA
9.	H. BUKHARI DT.TUO, SE	F. PAN	ANGGOTA
10.	ZULKENEDI SAID, S.Sos. SH.M.Si	F. P. Golkar	ANGGOTA
.11.	H. AFRIZAL, SH.MH	F. P. Golkar	ANGGOTA
12.	SAWAL, SH	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
13.	IRWAN AFRIADI	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
14.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F. PDI-P & PKB	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua



S U P A R D I